

ANALISIS PERLAKUAN ZAKAT PROFESI TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PEGAWAI TETAP)

Siti Fatimah Azzachrach
Yunika Murdayanti

Abstract

This paper aims to know a manner of treatment of profession alms calculation regarding to employee's income tax. This writing also wants to find out how the implementation of employee's income tax calculation. The methodology that use in this paper is descriptive analytical study with collecting the data through literature review, observation, and interview concerning calculation of alms and tax profession by calculating the number of alms and tax profession value through the preceding data.

The result of this research is in calculating alms profession and employee's income tax that have calculating alms profession, thus, there is a lower burden of duties. It is because the alms profession could decrease tax value; therefore, the taxpayer will be in greater condition because of the re-calculating of alms profession by the work supervisor before. According to the result, the writer expected there will be a rise income in alms and tax sector for the public welfare.

Keywords: Alms profession, income tax.

Pendahuluan

Pajak dan zakat merupakan dua bentuk kewajiban yang harus dikeluarkan bagi Wajib Pajak (*Muzakki*) yang telah memenuhi syarat (*nishab*) untuk dapat membayar zakat sebagai bentuk kewajiban terhadap agama dan membayar pajak sebagai bentuk kewajiban terhadap negara. Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) no 28 tahun 2007 pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dan zakat memiliki perhitungan sendiri untuk menentukan berapa besarnya nilai yang dikeluarkan untuk membayar zakat dan membayar pajak, sehingga akan menimbulkan suatu beban terhadap *muzakki* karena telah membayar dua kewajiban tersebut dan dianggap sebagai pajak ganda. Jika diminta untuk memprioritaskan pembayaran terhadap kewajiban tersebut, umat islam dalam hal ini *muzakki* akan lebih sukarela membayar zakat daripada membayar pajak¹. Dan disisi lainnya, sebagian kecil masyarakat juga masih mempertanyakan legalitas zakat atas profesi tersebut. Mereka yang menentang penerapan syariat zakat profesi ini beranggapan bahwa

¹ Muktiyanto, Ali, Dkk 2009 Zakat sebagai pengurang pajak, Universitas Terbuka.

zakat profesi tidak pernah dikenal sebelumnya di dalam syariat islam dan merupakan hal baru yang diada-adakan. Sedangkan mayoritas ulama kontemporer telah sepakat akan legalitas zakat profesi tersebut yang tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan keputusan nomor 3 tahun 2003.

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah memperoleh gambaran terhadap perlakuan zakat profesi terhadap perhitungan pajak penghasilan wajib pajak pribadi dan bagaimana bentuk perhitungan yang diterapkan dalam kewajiban tersebut sehingga wajib pajak (*muzakki*) dapat memenuhi kedua kewajiban tersebut untuk meningkatkan pendapatan baik dari segi zakat maupun dari segi pajak.

Metode Penulisan

Untuk mendapatkan kelengkapan data dari informasi yang dibutuhkan, penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan, dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari daftar gaji pegawai tetap yang beragama islam yang menerima penghasilan teratur bulanan dan membayar zakat penghasilan (profesi). Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dimana penulis menggambarkan terlebih dahulu masalahnya dan menganalisis masalah yang terjadi dengan mencari keterangan faktual.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan adalah menelusuri sumber kepustakaan yang memiliki hubungan dengan masalah perlakuan zakat terhadap perhitungan pajak penghasilan orang pribadi pegawai tetap. Merumuskan bagian-bagian yang ingin diuji dan kemudian memberikan area terhadap masalah yang dibahas agar daerah penelitian dapat dijangkau, dalam hal ini mengenai pajak penghasilan terhadap pegawai tetap yang beragama islam, yang memperoleh penghasilan secara teratur dan membayar zakat penghasilan. Melakukan studi lapangan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan dan Badan Amil Zakat Nasional dengan cara menghitung besarnya zakat penghasilan (profesi) yang dikeluarkan oleh pegawai tetap dengan rumus atau perhitungan yang telah ditentukan, serta menghitung besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada negara sesuai dengan tarif dan peraturan yang telah ditentukan dengan zakat penghasilan (profesi) sebagai biaya yang dapat mengurangi pajak.

Hasil dan Pembahasan

Bagi pegawai tetap yang beragama islam yang juga membayar zakat terhadap penghasilannya, ibadah zakat merupakan ibadah yang sangat unik. Selain berdimensi vertikal, yakni bentuk pengabdian kepada Allah, zakat juga memiliki dimensi horizontal untuk meringankan beban kaum duafa.

Pada masa keemasannya, zakat pernah mengangkat kemuliaan kaum muslimin dengan mengentaskan kemiskinan seperti pada masa khalifah Umar Bin Abdul Azis dimana tidak ditemukan seorang pun yang mau menerima zakat².

Hasil survey PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*)³ tahun 2007 terhadap responden yang beragama Islam di 11 kota besar di Indonesia yang meliputi Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Padang, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak dan Balikpapan menunjukkan 95,5% responden menyatakan bahwa sebagai *muzakki* nilai zakat yang dibayarkan naik rata-rata Rp.684.550/*muzakki*/tahun. Namun peningkatan tersebut tidak selalu linier dengan kesadaran membayar zakat dari golongan yang secara ekonomi lebih mapan. Hasil survey tentang perilaku membayar zakat terhadap responden yang secara ekonomi lebih mapan justru cenderung mengabaikan kewajiban berzakat. Memang, ketika besar zakat masih sedikit, orang tidak keberatan mengeluarkannya, tapi, ketika zakat sudah mencapai jutaan, orang mulai berpikir untuk menzakatkannya. Maka dalam hal ini perlu diperhatikan dan ditelaah kembali mengenai perhitungan zakat dan pajak dimana zakat dapat dikreditkan (dikurangkan) terhadap pembayaran pajak.

Ada kekhawatiran pada sebagian kalangan, bila zakat mengurangi pajak, maka perolehan pajak akan berkurang. Di satu sisi, jumlah zakat yang terhimpun akan meningkat, sementara di sisi lain jumlah pajak yang terhimpun akan berkurang⁴. Namun dari hasil penelitian terhadap perhitungan Pajak Penghasilan wajib pajak pribadi pada pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan, yang kemudian dimana dilakukan perhitungan zakat profesi, pembayaran zakat profesi tersebut tidak akan banyak mengurangi pembayaran pajak penghasilan wajib pajak pribadi. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan daftar gaji pegawai yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Pademangan selama tahun 2011 (tabel terlampir) dan biaya-biaya yang dapat dikurangkan untuk dapat menghitung PPh yang akan dibayarkan oleh wajib pajak pegawai KPP tersebut berdasarkan golongan atau jabatannya, dan besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan setelah mengeluarkan zakat profesi yang merupakan kewajiban sebagai muslim.

Zakat profesi itu sendiri adalah “seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan

² Nur Iman. Analisis Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil : Semarang : UNDIP.

³ Op.Cit Ali Muktiyanto.

⁴ Ibid.

nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, modal”.⁵

Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi:⁶

1. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*active income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah.
2. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*passive income*) seperti dokter, akuntan, pengacara dan lain sebagainya.

Zakat gaji, upah, honorarium dan lainnya serta pendapatan kerja profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali telah melampaui batas ketentuan nisab. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa “*nisab* zakat profesi di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan nisab kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak atau 524 kilogram (kg) beras atau setara dengan Rp 3.144.000 per bulan dan dengan syarat kepemilikannya telah melampaui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan hasil kerja profesi (*passive income*) para *fuqaha* berpendapat *nisab* zakatnya dapat di-*qiyas*-kan (analogi) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 *sha'*) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan 1 tahun (tidak memerlukan masa *haul*)”.⁷ Untuk zakat pendapatan aktif, volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa asset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul Untuk zakat pendapatan pasif, dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk keperluan primer dan operasional.

Seorang pekerja atau pegawai pada akhir masa *haul* menghitung sisa dari seluruh penghasilannya apabila jumlahnya telah melampaui *nisab*, maka ia wajib menunaikan zakat sebanyak 2,5% dan apabila pegawai tersebut telah mengeluarkan zakat penghasilannya pada saat menerima penghasilan tersebut atau dengan kata lain pegawai tersebut menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat karena alasan satu dan hal lain, maka pegawai tersebut tidak perlu lagi membayarkan zakatnya pada akhir masa *haul* agar tidak terjadi *double* pembayaran dalam mengeluarkan zakat. Jadi, pegawai tersebut dapat pula menggabungkan terlebih dahulu sisa gaji yang diterimanya dengan seluruh aktifa keuangan yang dimilikinya pada akhir masa *haul* kemudian baru mengeluarkan zakatnya. (Hasil analisis terlampir dalam table)

Pada data yang terlampir (dalam bentuk perhitungan tabel) berdasarkan perhitungan terhadap zakat profesi, maka diketahui bahwa nilai zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh *muzakki* (Wajib Pajak)

⁵ M. Arif M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006 hlm 73.

⁶ Ibid hlm 74.

⁷ Ibid, hlm 75-76.

memiliki nilai yang cukup besar, dimana jika dibandingkan dengan zakat yang dikeluarkan terhadap pajak yang telah dipotong menghasilkan sebesar 29,16% ($\text{Rp } 2.711.020 / \text{Rp } 9.295.750 \times 100 \%$) dari nilai pajak yang telah dipotong terhadap pegawai tetap golongan II C dan terjadi lebih bayar sebesar Rp 406.597 ($\text{Rp } 9.295.750 - \text{Rp } 8.889.153$), 26,40% ($\text{Rp. } 2.866.672 / \text{Rp.} 10.858.750 \times 100\%$) dari nilai pajak yang telah dipotong terhadap pegawai tetap golongan III A dan terjadi lebih bayar sebesar Rp 470.624 ($\text{Rp } 10.858.750 - \text{Rp } 10.388.126$), 23,40% ($\text{Rp. } 3.116.546 / \text{Rp.} 13.321.450 \times 100\%$) dari nilai pajak yang telah dipotong terhadap pegawai tetap golongan III C dan terjadi lebih bayar sebesar Rp 517.396 ($\text{Rp } 13.321.450 - \text{Rp } 12.804.054$), 20,67% ($\text{Rp. } 4.112.668 / \text{Rp. } 19.892.200 \times 100\%$) dari nilai pajak yang telah dipotong terhadap pegawai tetap golongan III D dan terjadi lebih bayar sebesar Rp 691.470 ($\text{Rp } 19.892.200 - \text{Rp } 19.200.730$), serta 18,81% ($\text{Rp.} 5.113.786 / \text{Rp. } 27.186.550 \times 100\%$) dari nilai pajak yang telah dipotong terhadap pegawai tetap golongan IV B dan terjadi lebih bayar sebesar Rp 868.869 ($\text{Rp.} 27.186.550 - \text{Rp } 26.317.681$), memiliki potensi untuk restitusi (pengembalian) terhadap pajak yang telah dipotong sebelumnya oleh pemberi kerja, dikarenakan nilai zakat dalam hal ini merupakan pengecualian terhadap biaya pengurang pajak, sesuai dengan **peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-6/PJ/2011** bahwa zakat atau sumbangan lainnya yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dari keseluruhan hasil analisis perhitungan zakat profesi dan perhitungan pajak penghasilan terhadap pegawai tetap tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat profesi mengakibatkan besarnya pajak penghasilan yang terutang sedikit berkurang dan menyebabkan wajib pajak mengalami lebih bayar dan dalam hal ini dapat dilakukan restitusi (pengembalian) terhadap sejumlah nilai yang lebih bayar tersebut. Restitusi merupakan salah satu hak Wajib Pajak yang dijamin oleh Undang-undang Perpajakan. Klaim terhadap pengembalian oleh Wajib Pajak pada umumnya disebabkan karena terjadinya kelebihan pembayaran dan/atau pemotongan pajak dalam tahun berjalan di atas pajak yang terutang. Oleh karena itu, apabila *muzakki* telah melakukan pembayaran zakat serta pajak penghasilan dan kemudian mengalami lebih bayar pada saat perhitungan pajak penghasilannya maka, diperlukan permohonan pengembalian atau restitusi pajak yang seharusnya tidak terutang atas kesalahan pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak yang dipotong atau dipungut tetapi melalui pemotong atau pemungutnya.⁸ Hal ini berlaku juga pada pegawai tetap yang mengalami kelebihan perhitungan atas PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, Anggota Polri dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban anggaran dan belanja

⁸ Pusdiklat Pajak. *Seharusnya tidak dipotong pajak? Segera ajukan restitusi*. Majalah Gagas Pajak. Edisi V Oktober 2011.

Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pasal 13 ayat 1 menjelaskan bahwa, kelebihan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah pada bulan berikutnya melalui Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21. Kecuali bagi PNS dengan golongan II, kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak diperhitungkan pada saat pelaporan SPT. Sehingga dapat dijelaskan bahwa, pada dasarnya SPT karyawan yang murni hanya mendapatkan penghasilan dari pekerjaan (baik PNS maupun swasta) kemungkinan tidak bisa lebih bayar maupun kurang bayar, karena lebih atau kurang bayarnya dilaporkan di SPT PPh pasal 21 pemberi kerja. Jadi jika terjadi kurang bayar atau lebih bayar maka yang diperhitungkan adalah pemberi kerja. Kecuali dia berhenti kerja atau dia punya penghasilan lain di luar pekerjaan tetapnya.

Penjelasan mengenai perlakuan lebih bayar dapat digambarkan sebagai berikut. Kita ambil kasus pada golongan IV B. Wajib pajak tersebut mengalami lebih bayar sebesar Rp868.869. Dan selanjutnya oleh KPP penghasilan dari golongan IV tersebut bulan januari 2012 akan dipotong sebesar Rp 868.869 lebih sedikit karena pada tahun 2011 dia kelebihan potong. Sedangkan untuk wajib pajak dengan golongan IV B tersebut melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi sesuai formulir 1721 –A2 yang dia terima, PPh terutang = PPh yang dipotong atau sering disebut nihil.⁹

Bagi wajib pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan mengenai pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil analisis yang telah dilakukan pada wajib pajak pegawai tetap yang beragama islam yang telah melakukan perhitungan zakat profesi terhadap penghasilannya yang diperoleh selama bekerja pada tahun 2011 maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Zakat profesi akan dikenakan pada *muzakki*, apabila telah mencapai nisab (batas syarat penghasilan dapat diperhitungkan zakat profesinya) sebesar 85 gram emas selama penghasilan 1 (satu) tahun dengan kadar zakat sebesar 2,5%.
2. Zakat yang telah dibayarkan pada badan atau lembaga amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dapat menjadi pengurang pajak

⁹ Hasil wawancara dengan bapak arif kurniawan karyawan KPP pratama Jakarta pademangan sub bagian umum pada tanggal 2 mei 2012 pada pukul 13.30 WIB.

penghasilan yang akan dihitung dan dilaporkan pada saat pengisian SPT PPh wajib pajak orang pribadi. Yang dimana, berdasarkan perhitungan terhadap kelima wajib pajak tersebut dan kemudian melakukan perbandingan antara perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja, pada saat wajib pajak belum melakukan pengurangan terhadap zakat yang telah dikeluarkan, dan dengan perhitungan terhadap PPh yang telah melakukan pengurangan terhadap zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* (Wajib Pajak) maka PPh pasal 21 akan mengalami lebih bayar dikarenakan selisih nilai (adanya pembayaran zakat) pada PPh tersebut.

Saran

1. Zakat dan pajak merupakan kewajiban yang harus dibudayakan sebagai bentuk kepedulian kepada negara dan agama agar tercipta kesejahteraan ekonomi yang baik terhadap masyarakat.
2. Dengan adanya penjelasan mengenai zakat profesi dapat mengurangi pajak penghasilan, diharapkan baik pemerintah maupun instansi yang berkaitan dengan zakat dan pajak mampu meningkatkan pendapatan dari sektor zakat dan pajak sehingga program yang sedang dijalankan oleh instansi perpajakan dapat tercapai dengan hasil yang baik dan maksimal.
3. Melalui penjelasan ini, diharapkan masyarakat bisa bersikap lebih dewasa untuk menilai dan memaknai arti dari kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun agama, karena pada dasarnya baik zakat maupun pajak juga memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat umum. Bukan untuk membebani masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab. *Hukum zakat profesi perspektif hokum islam* (Kediri : IAIT) Skripsi S1.
- Arif M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana Prenada Media. 2006
- Iman. Nur. *Analisis Yuridis Tentang Zakat Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Semarang : UNDIP Thesis S2 2008.
- Muktiyanto, Ali, dkk. *Zakat Sebagai Penunjang Pajak*, Universitas Terbuka, 2009. PKPU, Lembaga Kemanusiaan Nasional. *Fiqh Zakat* Jakarta Maret 2011.
- Pusdiklat Pajak. *Seharusnya tidak dipotong pajak? Segera ajukan restitusi* Majalah Gagas Pajak Edisi Oktober 2011.
- Qordhowi Yusuf. *Hukum Zakat* Jakarta: Litera Antas Nusa dan Mizan 1999.
- Setiawan Agus. *Perpajakan Umum* Jakarta: Grafindo. 2006.
- Soemitro Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung: Eresco 2008.

Daftar Tabel dan Gambar

Tabel 1. Daftar Gaji Pegawai

Golongan	Gaji Bruto	Biaya	PTKP
II C	Rp 115.081.696	Rp 6.640.880	T K/0
III A	Rp 133.146.565	Rp 7.620.915	K/2
III C	Rp 145.698.907	Rp 7.715.629	T K/0
III D	Rp 192.284.340	Rp 7.885.435	K/1
IV B	Rp 239.881.949	Rp 8.143.956	TK/1

Sumber: Bendahara KPP

Tabel 2. Perincian Gaji Bruto Pegawai

Golongan	Gaji Pokok/Pensiun	Tunjangan
II C	Rp 18.669.380	Rp 96.412.316
III A	Rp 29.933.800	Rp 103.212.765
III C	Rp 36.118.500	Rp 109.580.407
III D	Rp 34.876.600	Rp 157.407.740
IV B	Rp 42.054.200	Rp 197.827.749

Sumber: Bendahara KPP

Tabel 3. Perincian Biaya Pegawai

Golongan	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun/THT
II C	Rp 5.754.085	Rp 886.796
III A	Rp 6.000.000	Rp 1.620.915
III C	Rp 6.000.000	Rp 1.715.629
III D	Rp 6.000.000	Rp 1.855.435
IV B	Rp 6.000.000	Rp 2.143.956

Sumber: Bendahara KPP

Tabel 4. PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong Selama 1 (satu) Tahun

Golongan	PPh Pasal 21
II C	Rp 9.295.750
III A	Rp 10.858.750
III C	Rp 13.321.450
III D	Rp 19.892.200
IV B	Rp 27.186.550

Sumber: Data Diolah

Tabel 5. Zakat Profesi Golongan II C

Pendapatan	
Pendapatan Setahun	Rp 18.669.380
Tunjangan	Rp 96.412.316
Total Pendapatan	Rp 115.081.696
Pengeluaran	
Biaya Pengurangan Pajak	Rp 6.640.880
PPH Pasal 21 yang telah dipotong	Rp 9.295.750
Total Pengeluaran	Rp 15.936.630
Pendapatan Neto	
	Rp 99.145.066
Nishab Zakat Profesi Selama 1 tahun	85 gram emas (@ Rp 535.000) = Rp 45.475.000 (karena penghasilan melebihi nishab zakat profesi maka pendapatan neto dikenai zakat sebesar 2,5%)
Zakat Profesi	2,5% x Rp 99.145.066 = Rp 2.478.627

Sumber: Data Diolah

Tabel 6. Zakat Profesi Golongan III A

Pendapatan	
Pendapatan Setahun	Rp 29.933.800
Tunjangan	Rp 103.212.765
Total Pendapatan	Rp 133.146.565
Pengeluaran	
Biaya Pengurangan Pajak	Rp 7.620.915
PPH Pasal 21 yang telah dipotong	Rp 10.858.750
Total Pengeluaran	Rp 18.479.665
Pendapatan Neto	
	Rp 114.666.900
Nishab Zakat Profesi Selama 1 tahun	85 gram emas (@ Rp 535.000) = Rp 45.475.000 (karena penghasilan melebihi nishab zakat profesi maka pendapatan neto dikenai zakat sebesar 2,5%)
Zakat Profesi	2,5% x Rp 114.666.900 = Rp 2.866.672

Sumber: Data Diolah

Tabel 7. Zakat Profesi Golongan III C

Pendapatan	
Pendapatan Setahun	Rp 36.118.500
Tunjangan	Rp 109.580.407
Total Pendapatan	Rp 145.698.907
Pengeluaran	
Biaya Pengurangan Pajak	Rp 7.715.629
PPH Pasal 21 yang telah dipotong	Rp 13.321.450
Total Pengeluaran	Rp 21.037.079
Pendapatan Neto	
	Rp 124.661.828
Nishab Zakat Profesi Selama 1 tahun	85 gram emas (@ Rp 535.000) = Rp 45.475.000 (karena penghasilan melebihi nishab zakat profesi maka pendapatan neto dikenai zakat sebesar 2,5%)
Zakat Profesi	2,5% x Rp 124.661.828 = Rp 3.116.546

Sumber: Data Diolah

Tabel 8. Zakat Profesi Golongan III D

Pendapatan	
Pendapatan Setahun	Rp 34.876.600
Tunjangan	Rp 157.407.740
Total Pendapatan	Rp 192.284.340
Pengeluaran	
Biaya Pengurangan Pajak	Rp 7.885.435
PPH Pasal 21 yang telah dipotong	Rp 19.892.200
Total Pengeluaran	Rp 27.777.635
Pendapatan Neto	
	Rp 164.506.705
Nishab Zakat Profesi Selama 1 tahun	85 gram emas (@ Rp 535.000) = Rp 45.475.000 (karena penghasilan melebihi nishab zakat profesi maka pendapatan neto dikenai zakat sebesar 2,5%)
Zakat Profesi	2,5% x Rp 164.506.705 = Rp 4.112.668

Sumber: Data Diolah

Tabel 9. Zakat Profesi Golongan IV B

Pendapatan	
Pendapatan Setahun	Rp 42.054.200
Tunjangan	Rp 197.827.749
Total Pendapatan	Rp 239.881.949
Pengeluaran	
Biaya Pengurangan Pajak	Rp 8.143.956
PPH Pasal 21 yang telah dipotong	Rp 27.186.550
Total Pengeluaran	Rp 35.330.506
Pendapatan Neto	
	Rp 204.551.443
Nishab Zakat Profesi Selama 1 tahun	85 gram emas (@ Rp 535.000) = Rp 45.475.000 (karena penghasilan melebihi nishab zakat profesi maka pendapatan neto dikenai zakat sebesar 2,5%)
Zakat Profesi	2,5% x Rp 204.551.443 = Rp 5.113.786

Sumber: Data Diolah